



PUTUSAN

Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rangga Rehan als Renggo Bin Surahman**
Tempat lahir : Cirebon
Umur/Tanggal lahir : 19/21 Desember 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Blok Haji Caskibel Rt. 01 Rw. 02 Desa Serang
Wetan Kec. Babakan Kab. Cirebon
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Rangga Rehan als Renggo Bin Surahman ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024 .
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024 .
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024 .
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024 .
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024 .

Terdakwa di persidangan didampingi oleh SUDRAJAT, SH. Penasihat Hukum POSKUMADIN berkantor di Jalan Jati 1 No. 211 Peruma Arumsari Desa CVirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan tanggal 20 Agustus 2024 Nomor : 227/Pid.Sus/2024/PN Sbr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Sbr tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Sbr tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RANGGA REHAN Alias RENHO BIN SURAHMAN** telah terbukti bersalah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang melakukan tugas yang sah, yang menyebabkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 213 ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RANGGA REHAN Alias RENHO BIN SURAHMAN** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa supaya ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai.
 - 1 (satu) buah kaos warna biru.
 - 1 (satu) buah celana jeansDirampas untuk di musnahkan
 - 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy warna merah No Pol E 5643 MJ.Dirampas untuk di Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringaan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonannya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa RANGGA REHAN Alias RENHO BIN SURAHMAN, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, sekira jam 02.00 WIB atau Setidaknya pada bulan Juni 2024, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Desa Termasuk Desa Gembongan Mekar, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Sumber, "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang melakukan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban Undang-undang atau atas permintaan Pegawai Negeri memberikan pertolongan kepadanya yang menyebabkan luka berat", Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

○ Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 23.30 Wib terdakwa sebelumnya mendapatkan kabar dari saksi ARUL yang memberitahukan ada kelompok yang berasal dari daerah tambelang Karangsembung mengejek kelompok terdakwa melalui Instagram, selanjutnya sekitar jam 01. 00 Wib terdakwa bersama temannya mengajak janji dengan pihak lawan untuk melakukan tawuran atau perkelahian di daerah tambelang setelah itu terdakwa dan teman-temannya mempersiapkan senjata tajam yang saat itu sudah ada di rumahnya saksi ARUL lalu terdakwa berangkat bersama dengan saksi RISKI dan saksi RAHMAN dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol. E 5643 MJ dengan posisi terdakwa di tengah sambil tangan kanannya memegang samurai dan diselipkan dipinggir kaki. Dan dalam perjalanan pada saat sampai di jalan Desa Gembongan Mekar Kecamatan babakan kabupaten Cirebon terdakwa di hadang petugas yang telah mengetahui informasi dari masyarakat jika akan terjadi tawuran antar sekelompok serta mendengar ada suara tembakan, sehingga kelompok pengendara sepeda motor terdakwa berhenti turun berhamburan kabur namun saat itu terdakwa turun dari motornya berlari menghampiri saksi **RIDWAN, SH** yang sedang bertugas (berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin / 24 / VII / 2024 / Polsek tanggal 01 Juni 2024) **melaksanakan upaya preventif dan represif dalam rangka cipta kondisi kamtibmas yang aman dan kondusif sertaantisipasi pencurian, curas dan curat (C3) serta kejahatan jalanan dan gank motor, terdakwa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membacakan samurai yang dibawanya ke arah muka korban setelah itu terdakwa kabur bersama dengan Sdr.pulung (DPO) menuju ke arah karangsembung dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam akan tetapi Petugas yang mengejar terdakwa berhasil menangkap terdakwa di daerah tambelang Karangsembung sehingga terdakwa berikut barang bukti yang ada di amankan oleh petugas guna di proses penyidikan lebih lanjut.

○ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi **RIDWAN, SH** mengalami luka terbuka di otot tengkorak sebagaimana hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Waled Nomor : 400.7.31/31/V.R/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 atas nama **RIDWAN, SH** yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD DWITOPO PINOKO, dengan **Kesimpulan** : Telah di lakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berumur sekitar tiga puluh tujuh Sembilan tahun dalam keadaan sadar. Pada pemeriksaan tampak luka terbuka pada dahi sisi kiri akibat trauma tajam. Resapan darah pada otot tengkorak bagian depan kiri akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 213 Ayat (2) KUHPidana

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa RANGGA REHAN Alias RENHO BIN SURAHMAN, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 20 24 sekira jam 02.00 WIB atau Setidaknya pada bulan Juni 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Desa Termasuk Desa Gembongan Mekar, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Sumber, secara tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, **membawa**, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk **jenis** samurai yang tanpa dilengkapi surat-surat izin dari yang berwenang, Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 23.30 Wib terdakwa sebelumnya mendapatkan kabar dari saksi ARUL yang memberitahukan ada kelompok yang berasal dari daerah tambelang Karangsembung mengejek kelompok terdakwa melalui Instagram, selanjutnya sekitar jam 01. 00 Wib terdakwa bersama temannya mengajak janjian dengan pihak lawan untuk melakukan tawuran atau perkelahian di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah tambelang setelah itu terdakwa dan teman-temannya mempersiapkan senjata tajam yang saat itu sudah ada di rumahnya saksi ARUL lalu terdakwa berangkat bersama dengan saksi RISKI dan saksi RAHMAN dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol. E 5643 MJ dengan posisi terdakwa di tengah sambil tangan kanannya memegang samurai dan diselipkan dipinggir kaki. Dan dalam perjalanan pada saat sampai di jalan Desa Gembongan Mekar Kecamatan babakan kabupaten Cirebon terdakwa di hadang petugas yang telah mengetahui informasi dari masyarakat jika akan terjadi tawuran antar sekelompok serta mendengar ada suara tembakan, sehingga kelompok pengendara sepeda motor terdakwa berhenti turun berhamburan kabur namun saat itu terdakwa turun dari motornya berlari menghampiri saksi **RIDWAN, SH** yang sedang bertugas jagalangsung membacakan samurai yang dibawanya ke arah muka korban setelah itu terdakwa kabur bersama dengan Sdr.pulung (DPO) menuju ke arah karangsembung dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam akan tetapi Petugas yang mengejar terdakwa berhasil menangkap terdakwa di daerah tambelang Karangsembung serta menyita 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai yang di bawa terdakwa **yang tanpa dilengkapi surat-surat izin dari pihak yang berwenang** sehingga terdakwa berikut barang bukti yang ada di amankan oleh petugas guna di proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi **RIDWAN, SH** mengalami luka terbuka di otot tengkorak sebagaimana hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Waled Nomor : 400.7.31/31/V.R/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 atas nama **RIDWAN, SH** yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD DWITOPO PINOKO, dengan **Kesimpulan** : Telah di lakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berumur sekitar tiga puluh tujuh Sembilan tahun dalam keadaan sadar. Pada pemeriksaan tampak luka terbuka pada dahi sisi kiri akibat trauma tajam. Resapan darah pada otot tengkorak bagian depan kiri akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 tahun 1951.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa RANGGA REHAN Alias RENHO BIN SURAHMAN, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, sekira jam 02.00 WIB atau Setidaknya pada bulan Juni 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Desa Termasuk Desa Gembongan Mekar, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, atau setidak-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Sumber, **dengan sengaja menimbulkan luka berat** terhadap saksi **RIDWAN, SH**, Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 23.30 Wib terdakwa sebelumnya mendapatkan kabar dari saksi ARUL yang memberitahukan ada kelompok yang berasal dari daerah tambelang Karangsembung mengejek kelompok terdakwa melalui Instagram, selanjutnya sekitar jam 01. 00 Wib terdakwa bersama temannya mengajak janji dengan pihak lawan untuk melakukan tawuran atau perkelahian di daerah tambelang setelah itu terdakwa dan teman-temannya mempersiapkan senjata tajam yang saat itu sudah ada di rumahnya saksi ARUL lalu terdakwa berangkat bersama dengan saksi RISKI dan saksi RAHMAN dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol. E 5643 MJ dengan posisi terdakwa di tengah sambil tangan kanannya memegang samurai dan diselipkan dipinggir kaki. Dan dalam perjalanan pada saat sampai di jalan Desa Gembongan Mekar Kecamatan babakan kabupaten Cirebon terdakwa di hadang petugas yang telah mengetahui informasi dari masyarakat jika akan terjadi tawuran antar sekelompok serta mendengar ada suara tembakan, sehingga kelompok pengendara sepeda motor terdakwa berhenti turun berhamburan kabur namun saat itu terdakwa turun dari motornya berlari menghampiri saksi **RIDWAN, SH** yang sedang bertugas jagalangsung membacakan samurai yang dibawanya ke arah muka korban setelah itu terdakwa kabur bersama dengan Sdr.pulung (DPO) menuju ke arah karangsembung dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam akan tetapi Petugas yang mengejar terdakwa berhasil menangkap terdakwa di daerah tambelang Karangsembung sehingga terdakwa berikut barang bukti yang ada di amankan oleh petugas guna di proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi **RIDWAN, SH** mengalami luka terbuka di otot tengkorak sebagaimana hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Waled Nomor : 400.7.31/31/V.R/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 atas nama **RIDWAN, SH** yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD DWITOPO PINOKO, dengan **Kesimpulan** : Telah di lakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berumur sekitar tiga puluh tujuh Sembilan tahun dalam keadaan sadar. Pada pemeriksaan tampak luka terbuka pada dahi sisi kiri akibat trauma tajam. Resapan darah pada otot tengkorak bagian depan kiri akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAM RENDAYANTO,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

○ Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan Terdakwa membawa senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan melakukan Penganiayaan, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, sekira jam 02.00 Wib, di pinggir jalan Desa Termasuk Desa Gembongan Mekar, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon.

○ Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, sekira jam 02.00 Wib, di pinggir jalan Desa Termasuk Desa Gembongan Mekar, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon tersebut adalah Terdakwa saudara RANGGA REHAN, alamat Desa Serang Wetan Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon.

○ Bahwa pada awalnya terdakwa RANGGA REHAN membawa senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan melakukan Penganiayaan terhadap BRIPKA RIDWAN tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib saksi mendapat informasi dari anggota BRIPKA RIDWAN menerangkan bahwa di jalan raya Desa Gembongan mekar Kecamatan babakan Kabupaten Cirebon, akan ada konten tawuran antar kelompok di tempat tersebut, Dan karena jalan desa Gembongan tersebut adalah jalur toang / sepi jauh dan dari pemukiman penduduk maka sering dijadikan aksi tawuran dengan cara konten COD, Dimana selanjutnya Saksi bersama dengan BRIPKA RIDWAN dan 3 (tiga) orang Kasatgas (Perangkat Desa) mendatangi tempat tersebut. Kemudian sekira jam 02.00 Wib saksi melihat ada gerombolan sepeda motor datang dengan membawa berbagai macam senjata tajam melintas di tempat Saksi saat itu menunggu, kemudian setelahnya rombongan motor tersebut lewat yang Saksi lihat ada beberapa motor berhenti dan turun, dan saat itu juga BRIPKA RIDWAN langsung menghadang untuk menutup di jalan raya desa tersebut selanjutnya Saksi langsung memberikan tembakan peringatan keatas sebanyak 3 (tiga) kali dan karena rombongan tersebut panik akhirnya berhamburan dan salah satu orang dari rombongan tersebut yang saat itu mengenakan pakaian kaos warna biru dan celana jeans panjang dengan membawa samurai sempat di cegat oleh BRIPKA RIDWAN namun orang tersebut justru mengayunkan senjata tajam nya



ke arah kepala BRIPKA RIDWAN dan langsung lari kearah Tambelang Karangsembung, Selanjutnya melihat BRIPKA RIDWAN terkena bacokan oleh orang tersebut saksi berusaha mengejar namun pelaku tersebut berhasil kabur, Dan saat itu dari arah tambelang karangsembung sudah ada polisi dari Polsek Karangsembung dan kemudian pelaku langsung diamankan ke Polsek Karangsembung dengan 3 (tiga) orang temannya yang sempat berhamburan lari namun tertangkap oleh anggota polisi. Dan diketahui bahwa bahwa yang mengenakan kaos warna biru dan celana jeans panjang adalah terdakwa RANGGA REHAN.

○ Bahwa Terdakwa RANGGA REHAN saat melakukan penganiayaan terhadap saudara RIDWAN saat itu hanya sendirian, namun kelompok dari saudara RANGGA REHAN tersebut banyak, yang di duga akan melakukan aksi tawuran dengan cara Konten COD dengan lawannya.

○ Bahwa antara BRIPKA RIDWAN dan Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah.

○ Bahwa pada saat terdakwa RANGGA REHAN melakukan penganiayaan terhadap Korban BRIPKA RIDWAN hanya berjarak 6 meter.

○ Bahwa Terdakwa RANGGA REHAN melakukan Penganiayaan terhadap Korban BRIPKA RIDWAN tersebut Yaitu dengan cara membacokkan senjata tajam jenis samurai sebanyak satu kali ke bagian kening sebelah kiri saudara RIDWAN.

○ Bahwa pada saat itu penerangan jalan agak terang, sehingga dari jarak 6 meter bisa terlihat dengan jelas.

○ Bahwa setahu saksi dengan adanya kejadian tersebut saudara RIDWAN mengalami luka robek dibagian kening sebelah kiri dan dilakukan pengobatan di RSUD Waled.

○ Bahwa barang bukti berupa samurai yang di ajukan di persidangan adalah benar barang bukti tersebut di gunakan terdakwa RANGGA REHAN untuk membacok BRIPKA RIDWAN.

○ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan

2. RIDWAN, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

○ Bahwa saksi diperiksa terkait perkara sehubungan Terdakwa membawa senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Kekerasan, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, sekira jam 02.00 Wib, di pinggir jalan Desa Termasuk Desa Gembongan Mekar, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon.

○ Bahwa saksi merupakan Anggota POLRI Polresta Cirebon, yang berdinasi di Polsek Babakan menjabat sebagai di Polsek babakan adalah sebagai anggota Reskrim.

○ Bahwa Adapun tugas pokok saksi adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta melakukan pencegahan tindak pidana dan penegakan hukum di wilayah hukum Polsek Babakan.

○ Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor Sprin / 24/ VI / 2024 / Polsek tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 saksi diperintahkan untuk menjaga kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif serta antisipasi pencurian, pencurian dengan kekerasan serta kejahatan jalan dang geng motor.

○ Bahwa pada waktu itu saksi bersama sama dengan BRIPKA SYAM RENDAYANTO, SH. ,BRIPKA ROBBY FIRMANSYAH dan BRIPDA DEDE NOVIAR.yang kesemuanya merupakan anggota Reskrim Polsek Babakan. Dimana saat itu saksi dan saudara SYAM melakukan kegiatan tersebut di atas. Namun saudara DEDE NOVIAR dan saudara ROBBY tidak ikut dalam kegiatan tersebut, namun saat itu kami di bantu oleh Satgas Desa Serang Kulon yaitu saudara KARYA SUKLANI, Satgas dari Desa Serang Wetan Saudara AHMAD WARSU dan satgas dari Desa Cangkuang saudara MUH. SUKRI

○ Bahwa Tindak pidana tersebut terjadi yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 02. 00 Wib di Jalan jalan Desa termasuk Desa Gembongan Mekar Kecamatan babakan kabupaten Cirebon.

○ Bahwa yang telah menjadi korbannya adalah saksi sendiri.

○ Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi tersebut adalah Terdakwa RANGGA REHAN, alamat Desa Serang Wetan Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon, yang saat itu mengenakan pakaian kaos warna biru dan celana jeans panjang.

○ Bahwa sebelumnya sudah mengenalinya, sehubungan Terdakwa RANGGA REHAN tersebut sebelumnya telah di tangkap dan merupakan residivis dalam perkara pengeroyokan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia.

○ Bahwa Terdakwa membacokan senjata tajam jenis samurai sebanyak satu kali ke bagian kening sebelah kiri Terdakwa RIDWAN.

○ Bahwa Terdakwa RANGGA REHAN saat melakukan penganiayaan terhadap saksi saat itu hanya sendirian, namun kelompok



dari terdakwa RANGGA REHAN tersebut banyak, yang di duga akan melakukan aksi tawuran dengan cara Konten COD dengan lawannya.

○ Bahwa dengan terdakwa RANGGA REHAN tidak ada permasalahan apa apa.

○ Bahwa selain Saudara apakah ada korban lain ,yang mengalami luka hanya saksi sendiri.

○ Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada tawuran antar kelompok secara konten/Cod di jalan Raya Desa Gembongan mekar Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon, yang selanjutnya saksi meneruskan informasi tersebut kepada saudara SYAM RENDAYANTO selaku Kanit Reskrim Polsek babakan.

○ Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 01.00 Wib kami berlima yaitu saksi dan saudara SYAM serta tiga orang Kasatgas menuju ke lokasi yang sering dijadikan aksi tawuran dengan cara konten COD karena lokasi tersebut jalur toang / sepi jauh dan dari pemukiman penduduk maka sering dijadikan aksi tawuran dengan cara konten COD. Dan setibanya di lokasi kejadian saat itu masih sepi sehingga kami berlima menunggu di pinggir jalan dengan cara berpencar / tidak kumpul satu titik.

○ Bahwa Sekitar jam 02. 00 Wib saksi melihat dari arah Serang Kulon ada sekelompok motor sebanyak kurang lebih 5 Motor dengan berboncengan ada yang dua dan tiga, dimana saat itu saksi melihat sudah membawa senjata tajam, kemudian saksi berlari ke tengah, dimana saat itu saudara SYAM menembakan senjata ke atas sebanyak tiga kali, kemudian para pelaku lari dan sepeda motor pelaku tersebut berhenti lalu saudara RANGGA REHAN turun dari motor lalu menghampiri ke arah saksi lalu membacokan senjata tajam yang di bawa nya ke arah kening sebelah kiri, sehingga saksi langsung terjatuh dan langsung berdiri lagi, kemudian saksi lihat saudara RANGGA REHAN langsung naik motor temannya dan melarikan diri ke arah Tambelang Karangsembung. Sehingga saksi memberitahukan kepada teman teman saksi kalau saksi terkena bacok, dan akhirnya saksi di bawa ke Rumah sakit waled untuk melakukan pemeriksaan secara medis.

○ Bahwa Seingat saksi bahwa saat terdakwa RANGGA REHAN membacok saksi dengan menggunakan samurai, saat itu mengenakan baju biru dan celana jenas panjang.Sedangkan untuk sepeda motor saksi lupa lagi.

○ Bahwa ditempat tersebut penerangan saat itu agak terang, sehingga saksi bisa melihatnya dengan jelas.



○ Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami luka bacok dan dijahit sebanyak 15 jahitan, dimana dari pihak Rumah sakit mengarahkan kepada saksi untuk dilakukan perawatan, namun saat itu saksi menolaknya dengan alasan ingin istirahat di rumah saja. Dan ternyata ketika saksi di rumah kepala saksi pusing, luka yang saksi derita juga terasa sakit, sehingga beberapa hari saksi tidak bisa mengerjakan atau melakukan aktifitas seperti biasanya, dan menurut keterangan dari pihak Rumah sakit dan berdasarkan hasil Rontgen terdapat garis hitam di trengkorak kepala saksi, di duga akibat dari bacokan senjata tajam tajam yang menembus ke tengkorak kepala saksi, karena kondisi luka saksi di jahit sebanyak dua kali, yang pertama bagian dalam dan yang kedua bagian luarnya.

○ Bahwa samurai tersebut yang di pergunakan oleh terdakwa RANGGA REHAN pada waktu itu digunakan untuk membacok saksi.

○ Bahwa Terdakwa dalam memiliki serta membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan melakukan Penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, sekira jam 02.00 Wib, di pinggir jalan Desa Termasuk Desa Gembongan Mekar, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon.
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian Polresta Cirebon pada hari rabu tanggal 12 Juni 2024 di Desa Tambelang kecamatan Karangsembung kabupaten Cirebon
- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak mengetahui korbannya, namun setelahnya di amankan oleh pihak kepolisian baru terdakwa mengetahui bahwa yang telah menjadi korbannya adalah saksi RIDWAN, yang merupakan Anggota Polisi yang berdinis di Polsek Babakan
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi RIDWAN hanya sendirian saja.
- Bahwa senjata tajam tersebut sudah tersedia di rumahnya saudara ELUL, warga desa gembongan Mekar Kecamatan babakan Kabupaten Cirebon, karena sesaat sebelum berangkat Terdakwa maupun teman Terdakwa kumpul dulu di rumahnya saudara ELUL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menghampiri saksi RIDWAN lalu membacok dengan menggunakan samurai ke bagian kepala depan saksi RIDWAN sebanyak dua kali.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan saksi korban RIDWAN, karena sebelumnya kelompok terdakwa akan melakukan tawuran dengan lawan yang sebelumnya janji / COD, namun dalam perjalanan ada sekelompok orang yang menghadang perjalanan kelompok terdakwa, sehingga terdakwa turun dari motor lalu membacok saksi RIDWAN. Dimana antara Terdakwa dan saksi RIDWAN sebelumnya tidak kenal. Dan ternyata saksi RIDWAN tersebut merupakan anggota Polri yang saat itu akan mencegah kelompok terdakwa untuk tidak melakukan tawuran.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepada saksi RIDWAN tujuannya yaitu untuk melukai, karena sekelompok orang tersebut terdakwa kira merupakan musuh terdakwa yang akan melakukan tawuran dengan kelompok saya, ternyata Polisi yang di bantu dengan warga untuk menghadang dan membatalkan tawuran kelompok terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa akan melakukan tawuran tersebut Kelompok terdakwa yang ikut berangkat untuk melakukan tawuran saat itu berjumlah kurang lebih 12 orang dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 5 unit.
- Bahwa pada saat itu lokasi yang telah di tentukan atau di sepakati yaitu di daerah tambelang Kecamatan Karangsembung kabupaten Cirebon.
- Bahwa yang bersama dengan Terdakwa pada waktu itu ada Saudara RIZKI, Saudara RAHMAN, Saudara RAHUL, Saudara EGI dan Sisanya terdakwa tidak mengenalinya
- Pada awal mula kejadian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 23.30 Wib Terdakwa mendapatkan kabar dari saudara ARUL yang memberitahukan bahwa ada kelompok yang berasal dari daerah tambelang Karangsembung mengejek kelompok Terdakwa melalui Instagram, sehingga sekitar jam 01. 00 Wib saat itu Terdakwa dan teman teman Terdakwa tersebut merencanakan atau janji dengan pihak lawan untuk melakukan tawuran atau perkelahian di daerah tambelang, sehingga saat itu Terdakwa dan teman teman Terdakwa persiapan yaitu mempersiapkan senjata tajam yang saat itu sudah ada di rumahnya saudara ARUL. Selanjutnya Terdakwa dan teman teman Terdakwa berangkat dan sudah membawa senjata tajam, dimana saat itu Terdakwa membawa senjata tajam jenis samurai, kemudian Terdakwa berangkat bersama dengan saudara RISKI dan saudara RAHMAN dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol. E 5643 MJ, dengan posisi Terdakwa di tengah, samurai tersebut Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan dan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Sbr



diselipkan dipinggir kaki. Dan setibanya jalan Desa termasuk Desa Gembongan Mekar Kecamatan babakan kabupaten Cirebon Terdakwa melihat ada sekelompok orang yang akan menghadang perjalanan kami, sehingga kami berhenti dan saat itu Terdakwa turun dari motor lalu berlari menghampiri korban lalu Terdakwa mendengar ada suara tembakan, dan berhubung saat itu Terdakwa sudah dekat dengan korban maka Terdakwa membacokkan samurai yang Terdakwa bawa ke arah muka korban, lalu Terdakwa kabur bersama dengan pulung ke arah karangsembung dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam, lalu Terdakwa berhasil tertangkap oleh pihak kepolisian di daerah tambelang Karangsembung.

➤ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka yang diderita oleh saksi RIDWAN akan tetapi menurut keterangan dari pihak kepolisian, saksi RIDWAN mengalami luka bacok di bagian pelipis dan di bawa ke Rumah sakit waled.

➤ Bahwa benar senjata Samurai tersebut yang Terdakwa bawa yang terdakwa pergunakan untuk membacok saksi RIDWAN .

➤ Bahwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda scoopy warna merah No. Pol. E 5643 MJ ;

➤ Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan di Vonis oleh Pengadilan Negeri Sumber selama 18 bulan.

➤ Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membawa samurai tersebut dari pihak yang berwajib.

➤ Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o 1 (satu) Buah Senjata tajam jenis samurai;
- o 1 (satu) Buah Kaos warna biru;
- o 1 (satu) Buah Celana jeans dan
- o 1 (satu) Unit Kendaraan roda dua merk Honda Scoopy warna merah nopol E 5643 MJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, sekira jam 02.00 Wib, di pinggir jalan Desa Termasuk Desa Gembongan Mekar, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. Terdakwa telah tanpa hak dan ijin dari pihak yang berwenang membawa senjata tajam jenis samurai yang digunakan Terdakwa hingga mengakibatkan luka saksi RIDWAN di bagian kening sebelah kiri dengan cara di bacok oleh Terdakwa.
- ✓ Bahwa pada awalnya kelompok terdakwa akan melakukan tawuran dengan lawan yang sebelumnya janjian / COD , namun dalam perjalanan ada sekelompok orang yang menghadang perjalanan kelompok terdakwa, sehingga terdakwa turun dari motor lalu membacok saksi korban RIDWAN dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai yang ternyata saksi korban RIDWAN tersebut merupakan anggota Polri yang saat itu terdakwa kira merupakan musuh terdakwa yang akan melakukan tawuran dengan kelompok saya, ternyata Polisi yang di bantu dengan warga untuk menghadang dan membatalkan tawuran kelompok terdakwa.
- ✓ Bahwa lokasi yang sering dijadikan aksi tawuran tersebut merupakan jalur toang / sepi jauh dan dari pemukiman penduduk maka sering dijadikan aksi tawuran dengan cara konten COD.
- ✓ Bahwa senjata tajam jenis Samurai tersebut yang Terdakwa bawa adalah yang terdakwa pergunakan untuk membacok saksi korban RIDWAN .
- ✓ Bahwa pada saat melakukan pembacokan terhadap saksi korban RIDWAN tersebut Terdakwa saat mengendarai sepeda motor Honda scoopy warna merah No. Pol. E 5643 MJ ;
- ✓ Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan di Vonis oleh Pengadilan Negeri Sumber selama 1 8 bulan.
- ✓ Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi korban RIDWAN mengalami luka bacok dan dijahit sebanyak 15 jahitan;
- ✓ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi **RIDWAN, SH** mengalami luka terbuka di otot tengkorak sebagaimana hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Waled Nomor : 400.7.31/31/V.R/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 atas nama **RIDWAN, SH** yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD DWITOPO PINOKO, dengan **Kesimpulan** : Telah di lakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berumur sekitar tiga puluh tujuh Sembilan tahun dalam keadaan sadar. Pada pemeriksaan tampak luka terbuka pada dahi sisi kiri akibat trauma tajam. Resapan darah pada otot tengkorak bagian depan kiri akibat trauma tumpul.



✓ Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membawa samurai tersebut dari pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternative maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menyatakan bahwa Dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun setelah Majelis Hakim mencermati Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata Perbuatan Terdakwa ada didakwa melakukan perbuatan pidana berdasarkan aturan khusus (lex specialis) yakni dalam dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 tahun 1951, oleh karenanya Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang mengatur sebagai berikut : "Jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan". oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut, apakah Dakwaan Kedua benar adanya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta dan keadaan yang diperoleh di persidangan., sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam **pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 tahun 1951**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa .**
2. **Secara Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk .**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa "



Menimbang, bahwa **Barang siapa** dimaksudkan sebagai “kata” yang menyatakan kata ganti “ **manusia** ” sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana, dimana “ **manusia** ” yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu **Rangga Rehan als Renggo Bin Surahman**;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rangga Rehan als Renggo Bin Surahman** yang sehari-hari adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain Terdakwa merupakan sosok pribadi yang mampu untuk bertanggung-jawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur “**Barang Siapa**” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “ Secara Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk “

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga sebagai konsekwensinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti, maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk adalah senjata yang dapat dipergunakan untuk menikam atau menusuk seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang bersesuaian



dengan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti , bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, sekira jam 02.00 Wib, di pinggir jalan Desa Termasuk Desa Gembongan Mekar, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. Terdakwa telah tanpa hak dan ijin dari pihak yang berwenang membawa senjata tajam jenis samurai yang digunakan Terdakwa hingga mengakibatkan luka saksi RIDWAN di bagian kening sebelah kiri dengan cara di bacok oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada awalnya kelompok terdakwa akan melakukan tawuran dengan lawan yang sebelumnya janji / COD , namun dalam perjalanan ada sekelompok orang yang menghadang perjalanan kelompok terdakwa, sehingga Terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda scoopy warna merah No. Pol. E 5643 MJ turun dari motor lalu membacok saksi korban RIDWAN dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai tersebut yang ternyata saksi korban RIDWAN tersebut merupakan anggota Polri yang saat itu terdakwa kira merupakan musuh terdakwa yang akan melakukan tawuran dengan kelompok terdakwa, ternyata Polisi yang di bantu dengan warga untuk menghadang dan membatalkan tawuran kelompok terdakwa. Bahwa senjata tajam jenis Samurai tersebut yang Terdakwa bawa adalah yang terdakwa pergunakan untuk membacok saksi korban RIDWAN .

Menimbang , bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban **RIDWAN, SH** mengalami luka terbuka di otot tengkorak sebagaimana hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Waled Nomor : 400.7.31/31/V.R/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 atas nama **RIDWAN, SH** yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD DWITOPO PINOKO, dengan **Kesimpulan** : Telah di lakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berumur sekitar tiga puluh tujuh Sembilan tahun dalam keadaan sadar. Pada pemeriksaan tampak luka terbuka pada dahi sisi kiri akibat trauma tajam. Resapan darah pada otot tengkorak bagian depan kiri akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi bahwa senjata tajam jenis samurai tersebut terdakwa bawa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah ternyata terdakwa membawa senjata tajam jenis samurai yang dipergunakan untuk membacok saksi korban RIDWAN tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang walaupun menurut terdakwa hal tersebut dilakukan oleh karena Terdakwa mengira saksi korban RIDWAN merupakan musuh terdakwa yang akan melakukan tawuran dengan kelompok terdakwa, dan senjata tajam jenis samurai tersebut bukanlah dipergunakan guna untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, sehingga dengan demikian menurut Majelis unsur "Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau penusuk" telah terbukti dan terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki dan mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk**" ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara ini berdasarkan pada pertimbangan dengan memperhatikan keadilan serta memperhatikan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa tersebut, sehingga Majelis akan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa menurut hemat Majelis lebih sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) sub (b) KUHP Majelis Hakim perlu menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat membahayakan orang lain;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan di Vonis oleh Pengadilan Negeri Sumber selama 18 bulan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban RIDWAN yang merupakan petugas Polisi mengalami luka bacok pada dahi sisi kiri hingga harus dijahit sebanyak 15 (lima belas) jahitan ;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan,
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya hingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Buah Senjata tajam jenis samurai, 1 (satu) Buah Kaos warna biru dan 1 (satu) Buah Celana jeans oleh karena di khawatirkan akan di gunakan untuk tindak pidana maka barang bukti tersebut, **dimusnahkan**, sedangkan 1 Unit Kendaraan roda dua merk Honda Scoopy warna merah nopol E 5643 MJ berdasarkan fakta di persidangan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 2 ayat (1) undang- undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Rangga Rehan als Renggo Bin Surahman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki dan mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk** " sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai
 - 1 (satu) buah kaos warna biru dan
 - 1 (satu) buah celana jeans

Dirampas untuk di musnahkan

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy warna merah No Pol E 5643 MJ.

Dirampas untuk di Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari **SENIN**, tanggal **14 Oktober 2024**, oleh kami, Dony Riva Dwiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Eka Desi Prasetya, S.H. dan Ranum Fatimah Florida, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Ade Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Asep Kurnia, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Desi Prasetya, S.H.

Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Ade Kusuma, S.H.